
LAMPIRAN - X
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 42/DIRJEN/1987
TANGGAL: 8 MEI 1987

TANDA_PENGENAL_STASIUN_RADIO_AMATIR
STASIUN_RADIO_AMATIR_TETAP.

Papan Nama dengan ketentuan :

1. Bentuk empat persegi panjang.
 2. Ukuran 50 x 20 Cm.
 3. Huruf balok berdiri.
 4. Warna dasar coklat tulisan putih.
 5. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dari luar/jalan.
- STASIUN RADIO AMATIR 20
(Nama Panggilan Pemilik IAR)

50

II. STASIUN_RADIO_AMATIR_BERGERAK_DARAT.

Sticker dengan ketentuan :

1. Bentuk empat persegi panjang.
2. Ukuran : 15 x 6 Cm.
3. Huruf balok berdiri.
4. Warna dasar coklat tulisan putih.
5. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat.

STASIUN RADIO AMATIR
6
(Nama Panggilan Pemilik IAR)

15

LAMPIRAN - XI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 42/DIRJEN/1987
TANGGAL: 8 MEI 1987

BAND BAND FREKWENSI KEGIATAN AMATIR RADIO DIWILAYAH 3
BERDASARKAN_PERATURAN_RADIO_(RADIO_REGULATIONS)

DIALOKASIKAN BERSAMA
NO. BAND FREKWENSI STATUS PENGGUNAAN DENGAN DINAS-DINAS
RADIO AMATIR RADIO LAIN YANG
BERSIFAT PRIMER

1 2 3 4

1. 1,8 - 2,0 Mhz Primer Tetap, Bergerak, Navigasi Radio.
2. 3,5 - 3,9 Mhz Primer, RR 510 Tetap, Bergerak
3. 7,0 - 7,1 Mhz Primer, RR 510 -
4. 10,1 - 10,150 Mhz Sekunder, RR 510 Tetap
5. 14,0 - 14,250 Mhz Primer, RR 510
6. 14,250- 14,350 Mhz Primer, RR 510
7. 18,068- 18,168 Mhz Primer, RR 510
RR 537
8. 21,0 - 21,450 Mhz Primer, RR 510
9. 24,890- 24,990 Mhz Primer, RR 510

RR 543
 10. 28,0 - 29,700 Mhz Primer
 11. 50,0 - 54,0 Mhz Primer Tetap, Bergerak
 Siaran (RR 557)
 12. 144,0 -146,0 Mhz Primer, RR 510
 13. 146,0 -148,0 Mhz Primer Tetap, Bergerak
 14. 430 -440 Mhz Sekunder, RR 664 Radio penentu lokasi, tetap (RR 650)
 15. 1240-1300 Mhz Sekunder, RR 664 Radio penentu lokasi, Navigasi Radio Sate-lit, Tetap Bergerak (RR 711).
 16. 2399-2450 Mhz Sekunder, RR 664 Tetap, Bergerak Radio penentu lokasi.
 17. 3300-3400 Mhz Sekunder, RR 664 Radio penentu lokasi, Tetap, Bergerak, (RR 779)
 18. 3400 - 3500 Mhz Sekunder, RR 664 Tetap, Tetap Satelit, Bergerak, (RR 783).
 19. 5650 - 5725 Mhz Sekunder, RR 664 Radio penentu lokasi, Tetap, Bergerak, (RR 803).

20. 5725 - 5850 Mhz Sekunder Radio penentu lokasi Tetap,Bergerak (RR 803)
 21. 10,0 - 10,45 Ghz Sekunder Tetap,Bergerak,Radio penentu lokasi
 22. 10,45 - 10,50 Ghz Sekunder Radio penentu lokasi
 23. 24,0 - 24,05 Ghz Primer
 24. 24,05 - 24,25 Ghz Sekunder Radio penentu lokasi
 25. 47,0 - 47,2 Ghz Primer
 26. 75,5 - 76,0 Ghz Primer
 27. 76,0 - 81,0 Ghz Sekunder Radio penentu lokasi, Radar (RR 912).
 28. 142 - 144 Ghz Primer
 29. 144 - 149 Ghz Sekunder Radio penentu lokasi, Radar (RR 912).
 30. 241 - 248 Ghz Sekunder Radio penentu lokasi
 31. 248 - 250 Ghz Primer

Penjelasan status penggunaan :

1. Primer : Berarti bahwa penggunaan Stasiun Radio Amatir pada band yang bersangkutan adalah penggunaan utama disamping dinas radio primer lain yang tercantum pada kolom (4).
2. Sekunder : Berarti bahwa penggunaan Stasiun Radio Amatir pada band frekwensi yang bersangkutan :
 - a. Tidak boleh menyebabkan gangguan terhadap stasiun radio lain yang tercantum dalam kolom (4).
 - b. Tidak akan memperoleh proteksi terhadap kemungkinan gangguan yang di sebabkan oleh stasiun-stasiun radio tersebut yang tercantum dalam kolom (4).
3. RR 510 : Ketetapan dalam Radio Regulations Nomor 510 menetapkan bahwa penggunaan frekwensi Radio Amatir pada band frekwensi: 3,5 Mhz; 7,0 Mhz; 10,1 Mhz; 14 Mhz; 18,06 Mhz; 21,0 Mhz; 24,89 Mhz; dan 144 Mhz untuk keperluan bencana alam,diatur dalam Resolusi 640, Radio Regulations, 1982.
4. RR 537 dan RR 543 : Ketetapan Nomor 537 dan 543 pada Radio Regulations,1982 menetapkan bahwa penggunaan band-band yang dimaksud untuk dinas amatir dan/atau dinas amatir satelit hanya dapat dilaksana-kan sesudah dinas tetap dan dinas bergerak yang bekerja pada band-band tersebut sepenuhnya dipindahkan sesuai Resolusi Nomor 8 yaitu sesudah 1 juli 1989.
5. RR 664 : ketetapan Nomor 664 Radio Regulations menetapkan bahwa Amatir Satelit boleh beroperasi pada band-band: 435-438 Mhz;1260-1270 Mhz; 2400-2450 Mhz; 3400-3410 Mhz (di Wilayah 2 dan 3 saja) dan 5650-5670 Mhz, dengan syarat tidak akan menimbulkan gangguan yang merugikan dinas-dinas radio lain yang beroperasi sesuai tabel frekwensi : kolom (4).
 Penggunaan dinas Amatir Satelit pada band 1260-1270 Mhz dan 5650-5670 Mhz hanya terbatas pada arah bumi keruang angkasa.

LAMPIRAN - XII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 POS DAN TELEKOMUNIKASI
 NOMOR : 42/DIRJEN/1987
 TANGGAL: 8 MEI 1987

KELAS EMISI

1. Cara penandaan suatu kelas emisi dinyatakan dengan deretan lebar band yang diperlukan dan suatu kode yang menunjukkan jenis emisinya.
Lebar band dinyatakan dalam 4 karakter dan jenis emisi dinyatakan dalam 3 karakter, dengan susunan sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7

lebar band jenis emisi

2. Penandaan lebar band (karakter 1 sampai dengan 4).

Lebar band dinyatakan dengan 4 karakter yang terdiri dari 3 angka dan satu huruf. Huruf tersebut menggantikan posisi koma desimal dan menunjukkan satuan band dengan ketentuan karakter pertama tidak boleh angka nol, huruf K, M atau G.

Pembagian satuan sebagai berikut :

- a. Antara 0,001 dan 999 Hz harus dinyatakan dalam Hz (huruf H).
- b. Antara 1,00 dan 999 KHz harus dinyatakan dalam KHz (huruf K).
- c. Antara 1,00 dan 999 Mhz harus dinyatakan dalam Mhz (huruf M).
- d. Antara 1,00 dan 999 Ghz harus dinyatakan dalam Ghz (huruf G)

Contoh :

200 Hz ditulis 200H
2,2 KHz ditulis 2K20
16 KHz ditulis 16K0
3 KHz ditulis 3K00

3. Penandaan_Jenis_Emisi (karakter 5 sampai dengan 7).

- a. Penandaan jenis emisi dinyatakan dalam 3 (tiga) karakter sebagai berikut :
 - 1) Karakter-5 dirupakan oleh satu huruf yang menunjukkan sistem modulasi yang diperlukan.
 - 2) Karakter-6 dirupakan oleh satu angka yang menunjukkan jenis signal pemodulasi.
 - 3) Karakter-7 dirupakan oleh satu huruf yang menunjukkan jenis informasi yang ditransmisikan.

b. Berikut ini adalah penandaan jenis emisi beserta artinya

- 1) A1A : Telegrafi dengan cara menghidup-matikan pancaran tanpa modulasi frekwensi audio (suara).
- 2) A1B : Telegrafi otomatis dengan cara menghidup-matikan pancaran, tanpa modulasi frekwensi audio.
- 3) A2A : Telegrafi dengan cara menghidup-matikan frekwensi (frekwensi-frekwensi) audio pemodulasi amplitudo atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi.
- 4) A2B : Telegrafi otomatis dengan cara menghidup-matikan Frekwensi (frekwensi-frekwensi) audio pemodulasi amplitudo atau dengan cara menghidup matikan pancaran bermodulasi.
- 5) A3E : Teleponi band sisi ganda (DBS).
- 6) A3C : Pancaran Facsimile.
- 7) H3E : Teleponi dengan band sisi tunggal (SSB) gelombang pembawa penuh pada modulasi amplitudo.
- 8) R3E : Teleponi, band sisi tunggal (SSB) dengan gelombang pembawa dikurangi.
- 9) J3E : Teleponi, band sisi tunggal (SSB) dengan gelombang pembawa yang sebagian besar dikurangi.
- 10) F1A : Telegrafi dengan cara mengontrol penggeseran frekwensi tanpa menggunakan modulasi frekwensi audio.
- 11) F1B : Telegrafi otomatis dengan cara mengontrol penggeseran frekwensi tanpa menggunakan modulasi frekwensi audio. Satu dari dua frekwensi dipancarkan pada saat tertentu.
- 12) F2A : Telegrafi dengan cara menghidup-matikan frekwensi (frekwensi-frekwensi) audio pemodulasi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekwensi.
- 13) F2B : Telegrafi otomatis dengan cara menghidup-matikan frekwensi (frekwensi-frekwensi) audio pemodulasi frekwensi atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi frekwensi.
- 14) F3E : Teleponi dengan modulasi frekwensi.
- 15) F3C : Pancaran Facsimile dengan modulasi frekwensi.
- 16) G1A : Telegrafi dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan modulasi frekwensi audio
- 17) G1B : Telegrafi otomatis dengan cara mengontrol perubahan fasa tanpa menggunakan frekwensi audio
- 18) G2A : Telegrafi dengan cara menghidup-matikan frekwensi (frekwensi-frekwensi) audio Pemodulasi fasa, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi fasa.
- 19) G2B : Telegrafi otomatis dengan cara menghidup-matikan frekwensi (frekwensi-frekwensi) audio pemodulasi fasa, atau dengan cara menghidup-matikan pancaran bermodulasi fasa.
- 20) G3E : Teleponi dengan modulasi fasa.
- 21) G3C : Pancaran Facsimile dengan modulasi fasa.

LAMPIRAN - XIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 42/DIRJEN/1987
TANGGAL: 8 MEI 1987

PEMBAGIAN SUFFIX NAMA PANGGILAN AMATIR RADIO
DENGAN_PREFIX_(YE,_YF,_YG,_YH)_UNTUK_TIAP_PROPINSI

NO. P R O P I N S I KODE WILAYAH SUFFIX

1 2 3 4

1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0 AA - YZ
AAA - PZZ
RAA - ZZZ
2. Jawa Barat 1 AA - YZ
AAA - PZZ
RAA - ZZZ
3. Jawa Tengah 2 AA - WZ
AAA - PZZ
RAA - WZZ
4. Daerah Istimewa Yogyakarta 2 XA - YZ
XAA - ZZZ
5. Jawa Timur 3 AA - YZ
AAA - PZZ
RAA - ZZZ
6. J a m b i 4 AA - DZ
AAA - DZZ
7. Sumatera Selatan 4 EA - NZ
EAA - NZZ
8. Bengkulu 4 OA - QZ
OAA - PZZ
9. Lampung 4 RA - YZ
RAA - ZZZ
10. Sumatera Barat 5 AA - OZ
AAA - OZZ
11. R i a u 5 PA - YZ
PAA - PZZ
RAA - ZZZ
12. Daerah Istimewa Aceh 6 AA - FZ
AAA - FZZ
13. Sumatera Utara 6 GA - YZ
GAA - PZZ
RAA - ZZZ
14. Kalimantan Barat 7 AA - IZ
AAA - IZZ
15. Kalimantan Selatan 7 JA - PZ
JAA - PZZ

1 2 3 4

16. Kalimantan Tengah 7 QA - UZ
RAA - UZZ
17. Kalimantan Timur 7 VA - ZZ
VAA - ZZZ
18. Sulawesi Selatan 8 AA - KZ
AAA - KZZ
19. Sulawesi Tenggara 8 LA - NZ
LAA - NZZ
20. Sulawesi Tengah 8 OA - SZ
OAA - PZZ
RAA - SZZ
21. Sulawesi Utara 8 TA - WZ
TAA - WZZ
22. M a l u k u 8 XA - YZ
XAA - ZZZ
23. B a l i 9 AA - GZ
AAA - GZZ
24. Nusa tenggara Barat 9 HA - MZ
HAA - MZZ
25. Nusa Tenggara Timur 9 NA - TZ
NAA - TZZ
26. Timor Timur 9 UA - VZ
UAA - VZZ

27. Irian Jaya 9 WA - YZ
WAA - ZZZ

CATATAN :

1. Alokasi prefix lama (YB, YC, YD) agar dihabiskan lebih dahulu
2. Alokasi suffix dengan prefix lama untuk :
 - a. IAR terbatas Pasal 21 ayat (2) : AAA - APZ
 - b. IAR bagi Warga Negara Asing : AQA - AZZ
3. Suffix ZA - ZZ dialokasikan untuk IAR khusus Pasal 21 ayat (1)
4. Suffix QAA - QZZ (Q Code) tidak dialokasikan sesuai dengan RR 1982.
5. Dilarang mengalokasikan suffix yang menyerupai :
 - a. Berita Marabahaya : SOS
 - b. Berita Keselamatan : TTT
 - c. Berita Segera (urgen) : XXX
 - d. Penerusan berita marabahaya : DDD SOS

LAMPIRAN - XIV/1
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 42/DIRJEN/1987
TANGGAL: 8 MEI 1987
BENTUK : AR - 8

KANWIL_...._DEPPARPOSTEL

LAPORAN BULANAN IZIN AMATIR RADIO

TINGKAT :

B U L A N : 19

PROPINSI :

NAMA IZIN NAIK PEMBA-
NO. PANGGIL N A M A L A M A T BARU TINGKAT HARUAN
AN

1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH

8 = 5 + 6 + 7

Keterangan :

.....19.....
KAKANWIL DEPPARPOSTEL,

PETUNJUK PENGISIAN BENTUK : __AR_-8
LAPORAN_BULANAN_IZIN_AMATIR_RADIO

1. Tingkat : Isi Pemula, Siaga, Penggalang atau penegak. Tiap-tiap tingkat supaya dibuat lembar sendiri.
 2. Bulan : Bulan laporan.
 3. Propinsi : Laporan Bulanan dibuat untuk tiap-tiap Propinsi. Untuk Kakanwil yang mempunyai dua Propinsi membuat dua laporan.
 4. Kolom - 1 s/d 4 :
- Cukup jelas.
5. Kolom - 3 : Izin Baru.

Kolom ini terutama untuk tingkat Pemula dan tingkat Siaga yang ujian langsung. Disamping itu juga untuk menampung pindahan dari Propinsi lain.

6. Kolom - 6 : Naik Tingkat.
Cukup Jelas.

7. Kolom - 7 : Pembaharuan izin.

Yang dimaksud dengan pembaharuan izin ialah : izin perpanjangan karena masa lakunya habis, penggantian izin karena rusak, hilang dan pindah alamat dalam satu Propinsi.

8. Keterangan :

Untuk mencatat pemegang izin yang pindah ke propinsi lain, meninggal dunia atau izin dicabut.

9. Laporan bulanan AR-8 dan AR-9 harus sudah dikirimkan ke Dirjen Postel u/p Kaditfrek selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

LAMPIRAN - XIV/2
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 42/DIRJEN/1987
TANGGAL : 8 MEI 1987
BENTUK : AR - 9

KANWIL_...._DEPPARPOSTEL

A. PENERBITAN IZIN AMATIR RADIO
BULAN : 19 ...
PROPINSI :

NO. TINGKAT IZIN NAIK PEMBAHARUAN JUMLAH MASA BIAYA
URUT BARU TINGKAT IZIN IZIN LAKU IZIN
8=6X7X
1 2 3 4 5 6 7 Rp.7500

1. PEMULA

2. SIAGA

3. PENGGALANG

4. PENEGAK

JUMLAH

B. REKAPITULAS AMATIR RADIO
BULAN :19...
PROPINSI :

MUTASI BULAN INI
NO. TINGKAT JUMLAH S/D
URUT BULAN LALU IZIN NAIK KURANG JUMLAH
BARU TINGKAT
9 10 11 12 13 14 15=10+11-12

1. PEMULA

2. SIAGA

3. PENGGALANG

4. PENEGAK

JUMLAH :

Keterangan : 19...
KAKANWIL DEPPARPOSTEL,

PETUNJUK_PENGISIAN_BENTUK_: _AR_- _9

A. PENERBITAN_IZIN_AMATIR_RADIO

1. Kolom - 1 : Nomor urut.
2. Kolom - 2 : Tingkat.
3. Kolom - 3 : Izin Baru.

Kolom ini pindahan dari jumlah kolom -5.
Bentuk AR-8 untuk masing-masing tingkatan.

4. Kolom - 4 : Naik Tingkat.

Kolom ini pindahan dari jumlah Kolom - 6.
Bentuk AR-8 untuk masing-masing tingkatan.

5. Kolom - 5 : Pembaharuan izin.

Kolom ini pindahan dari jumlah kolom -7.
Bentuk AR-8 untuk masing-masing tingkatan.

6. Kolom - 6 : Jumlah izin.

Kolom ini jumlah dari kolom : 3 + 4 + 5.

7. Kolom - 7 : Masa laku.

Isi masa laku izin masing-masing tingkatan :

- a. PEMULA : 1 (satu) tahun.
- b. SIAGA : 3 (tiga) tahun.
- c. PENGGALANG : 5 (lima) tahun.
- d. PENEGAK : 5 (lima) tahun.

8. Kolom - 8 : Biaya Izin.

Biaya izin : Rp. 7.500,00 per tahun.
Kolom - 8 : 6 x 7 x Rp. 7.500,00 =

B. REKAPITULASI_IZIN_AMATIR_RADIO

1. Kolom - 9 : Nomor Urut.
2. Kolom - 10 : Tingkat.
3. Kolom - 11 : Jumlah s/d bulan lalu.

Kolom ini isi jumlah seluruh pemegang IAR sampai dengan bulan-bulan yang lalu.

4. Kolom - 12 : Izin Baru.

Kolom ini pindahan dari kolom - 3.

5. Kolom - 13 : Naik Tingkat.

Kolom ini pindahan dari kolom - 4.

6. Kolom - 14 : Kurang.

Kolom ini diisi apabila ada pengurangan pemegang IAR,
karena :

- a. Naik tingkat, yang jumlahnya diambil dari kolom-13 yang setingkat diatasnya.

Misalnya :

Ada 50 orang tingkat PEMULA yang naik tingkat ke SIAGA, maka pada kolom-3 SIAGA akan tambah 50, sedang pada Kolom-14 PEMULA dikurangi 50.

b. Pindah ke Propinsi lain.

c. Meninggal dunia.

d. IAR dicabut.

7. Kolom - 15 : Jumlah.

Kolom - 15 = 11 + 12 + 13 - 14.

8. Keterangan :

Untuk mencatat hal-hal yang penting.

LAMPIRAN - XV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 42/DIRJEN/1987
TANGGAL : 8 MEI 1987
BENTUK : AR - 10

DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
KANTOR WILAYAH DEPPARPOSTEL

N o m o r :19..

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Peringatan ke-1, 2 *) K e p a d a

Yth. Sdr.

di

.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan :

a. Laporan *)

b. Observasi *)

c. Pemeriksaan *)

pada tanggal Stasiun Radio Amatir atas nama milik Saudaramelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Keputusan Dirjen Postel Nomor:...../DIRJEN/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.

2. Sehubungan dengan uraian diatas, dengan ini disampaikan PERINGATAN ke 1, 2 *), untuk selanjutnya harap dipatuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Amatir Radio.

KEPALA KANTOR WILAYAH....DEPARTEMEN
PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

NIP/NIK :

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Postel

u.p. Kaditfreq.

2. Yth. Ketua ORARI Daerah.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN - XVI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 42/DIRJEN/1987
TANGGAL : 8 MEI 1987

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : /DIRJEN/19

PENCABUTAN IZIN KEGIATAN AMATIR RADIO

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan telah diketahui adanya pelanggaran atas Kegiatan Amatir Radio.

b. bahwa oleh karena itu perlu dilakukan penindakan berupa pencabutan izin.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.65/HK.207/MPPT=86 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor :/DIRJEN/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.

Memperhatikan: Surat peringatan ke-2 Nomor : tanggal

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
TENTANG PENCABUTAN IZIN KEGIATAN AMATIR RADIO.

PERTAMA : Mencabut IAR/IPPRA *) Nomor : atas nama

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,
KEPALA KANTOR WILAYAH ... DEPPARPOSTEL.

NIP/NIK :

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Postel

u.p. Kaditfrek.

2. Yth. Sdr. Ketua ORARI Daerah

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN - XVII

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 42/DIRJEN/1987

TANGGAL: 8 MEI 1987

LOGO DIREKTORAT JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
